PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

JURNAL

SITTI RIZKYANA BILALEYA
NIM. D01420003

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Sitti Rizkyana Bilalaeya[1], Joice Machmud[2], Nur Eng Mokodompit[3]
123Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: sittirbilaleya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the extent of Village Fund Management in the Implementation of Community Development and Empowerment in Lamahu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The primary data sources in this study consist of the Head and Village Secretary, BPD Management and the community. Methods of collecting research data through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the Management of Village Funds in the implementation of development and community empowerment in Lamahu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency, can be concluded to be quite well managed. This can be seen from the four indicators of financial management, namely transparency, accountability, participation, and order and discipline of the budget that have been carried out well. However, there are findings that in terms of budget order and discipline indicators, the village government has not specifically allocated the budget according to the portion that should be. This is due to the Covid-19 pandemic that has hit all regions of Indonesia, including Lamahu Village. The impact of this pandemic has caused the budget allocation that should be for community development and empowerment to be diverted to Covid-19 mitigation. As a result, the implementation of community development and empowerment in Lamahu Village for 2020 to 2022 has not been implemented optimally by the village government. Nevertheless, measures have been taken in the context of emergency handling of the Covid-19 pandemic, which shows a quick and responsive response from the village government in dealing with an emergency situation. Thus, although there are several obstacles related to budget allocation due to the Covid-19 pandemic, overall the management of Village Funds in Lamahu Village has shown good efforts in implementing the principles of transparency, accountability, participation, as well as order and budget discipline.

Keywords: *Village Fund, Development, Empowerment, Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Kepala dan Sekretaris Desa, Pengurus BPD dan masyarakat. Metode Pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan telah cukup terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari empat indikator pengelolaan keuangan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran yang telah dilakukan dengan baik. Meskipun demikian, terdapat temuan bahwa pada indikator tertib dan disiplin anggaran, pemerintah desa belum secara khusus mengalokasikan anggaran

sesuai dengan porsi yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk Desa Lamahu. Dampak dari pandemi ini menyebabkan alokasi anggaran yang semestinya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu untuk tahun 2020 hingga 2022 belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, langkah-langkah telah diambil dalam rangka penanganan darurat pandemi Covid-19, yang menunjukkan respons yang cepat dan tanggap dari pemerintah desa dalam menghadapi situasi yang darurat. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa kendala terkait alokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, secara keseluruhan pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan negara adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif guna mendorong pembangunan daerah dan masyarakat dengan baik. -makhluk . Dalam era pembangunan, khususnya era pembangunan masyarakat pedesaan, masyarakat pedesaan saat ini banyak menghadapi permasalahan sehingga sangat sulit untuk melaksanakan pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan mayoritas yang cenderung relatif rendah, tingkat perekonomian yang tergolong miskin, dan masih relatif rendahnya tingkat kompetensi yang tampaknya tidak mau begitu saja mengadopsi berbagai inovasi. gagasan dan gagasan baru dari perkembangan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat, hal tersebut disambut baik oleh semua pihak dan diharapkan dapat mendorong upaya penghapusan praktik sentralisasi yang di sisi lain dianggap kurang menguntungkan daerah melalui otonomi daerah. dan penduduk setempat. Asas otonomi daerah menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah berwenang mengurus dan mengatur segala urusan negara yang bukan urusan negara yang sah (Sukanto, 2019).

Proses desentralisasi yang berjalan telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian daerah yang berbasis pada penguatan potensi lokal. Meskipun kebijakan yang ada saat ini masih menekankan otonomi di tingkat negara bagian/kota, namun kemandirian tersebut pada dasarnya harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa. Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 atau pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya. dengan perumusan kebijakan dan program. , kegiatan dan bantuan yang sesuai dengan sifat permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat desa (Sukanto, 2019). Dengan demikian, dalam kebijakan dana desa APBN (2015) tertulis bahwa pengalokasian dana desa dari belanja pusat diputuskan melalui penyempurnaan program khusus desa, serta pembiayaan seluruh pemerintahan desa dari keuangan desa.

Salah satu perhatian pemerintah dalam hal pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan

khusus pembangunan pedesaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam bentuk dana desa (ADD), yang termasuk dalam pembangunan pedesaan. daerah kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, perangkat desa mempunyai kompetensi yang lebih luas dalam mengelola wilayahnya. Pemberdayaan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mampu secara mandiri berupaya meningkatkan kualitas hidup sejahtera. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan mengarah pada keberlanjutan. Melalui hal-hal seperti itu, kami terus meningkatkan taraf hidup kami menjadi lebih baik. Keberadaan dana desa kini juga menjadi salah satu alat dalam pelaksanaan pengelolaan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan bantuan dana desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat sesuai kebutuhan, mengembangkan sarana dan prasarana serta mengembangkan potensi ekonomi lokal berdasarkan kondisi dan kemungkinan desa.

Pembangunan desa dengan pengaruh langsung masyarakat memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pembangunan desa yang menggunakan pekerja proyek atau pekerja dari desa lain. Salah satu cara pemberdayaan masyarakat yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mendorong masyarakat menyadari keinginan dan perlunya kerjasama serta menumbuhkan rasa gotong royong antar warga desa. Penegakan masyarakat Desa Lamahu sebelum adanya kas desa terkesan kurang lengkap, atau jikapun ada belum terasa di seluruh masyarakat. Hanya saja kondisi infrastrukturnya masih belum memadai seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Jadi masyarakat sangat bersyukur dana desa sudah ada sekarang.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang oleh peneliti jadikan sebagai kajian penelitian yang relevan. Penelitian tersebut misalnya yang dilakukan oleh Salma (2019), dengan judul penelitian Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Towera, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, dalam Prespektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa telah berlangsung baik. Dari tahun 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan signifikan terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa belum optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa didasarkan pada prinsip ekonomi Islam, yang mencakup aspek kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw pada masanya. Selain itu, pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di desa, dan keputusan-keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah dan rencana pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif..

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marekam dan Teguh Ansori (2019) mengulas Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Studi Di Desa Galak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Galak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, mengikuti petunjuk teknis yang ada. Meskipun terjadi peningkatan dalam pembangunan antara tahun 2015 hingga 2018, namun masih terdapat kekurangan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah desa didasarkan pada prinsip ekonomi Islam, seperti kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Pemerintah juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di desa, dan keputusan-keputusan diambil melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada warga Desa Lamahu, mereka mengatakan bahwa sejak adanya dana desa ini, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Pelaksanaan program pembangunan merupakan hasil musyawarah antar desa, yang kemudian disampaikan kepada dewan desa sebagai rencana pembangunan desa. Dalam kegiatan infrastruktur ini, mereka mengaku mendapat bantuan. Selain itu, masyarakat berharap agar program-program pembangunan atau program lain yang mereka anggap bermanfaat terus dilaksanakan dan terus hadir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Program Keuangan Desa hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan peran serta semua pihak terutama peran kepala desa dan aparat pemerintah desa untuk mengetahui cara mengalokasikan uang desa yang baik untuk pembangunan desa dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diurai diatas, maka dari itu, penulis tertarik melelakukan penelitian yang berjudul dengan mengangkat judul **"Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dana Desa

Dana Desa adalah sumber daya bagi Desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah negara/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, melaksanakan kegiatan pembangunan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. Saibani, 2014). Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara terkendali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan keadilan dan keteraturan serta kepentingan masyarakat (UU No. 6, 2014). 2). Dasar penggunaan dana desa adalah pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara mandiri dengan menggunakan dana/bahan baku lokal. . dan sampel. mendapatkan lebih banyak pekerjaan dari masyarakat setempat.

Jika ada dana desa, maka pemerintah desa harus mengelola dana desa secara efisien dan bertanggung jawab. Efisiensi mengacu pada sejauh mana tujuan pengurus desa (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam penggunaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada tingkat transparansi mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa (Hafid, 2016).

2. Pengelolaan Dana Desa

Manajemen adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa, khususnya perangkat desa adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya desa. Aspek ini harus hadir untuk mewujudkan tanggung jawab dan transparansi perekonomian desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan perekonomian desa adalah suatu

kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pelaporan perekonomian desa. Prinsip penyelenggaraan keuangan kota adalah transparansi, partisipasi, tanggung jawab, ketertiban dan disiplin dalam penggunaan anggaran.Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan adalah partisipasi masyarakat. Negara memerlukan kerjasama pemerintah kota yang bertindak sesuai model swasembada, artinya pelaksanaan dan perencanaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga alokasi moneter untuk pembangunan desa mencukupi. . berhasil tidak mengalir ke tempat lain. Dalam pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Guna meningkatkan efektivitas mekanisme pengendalian dan meminimalisir pelanggaran, sanksi diterapkan kepada pihak-pihak yang memenuhi kewajibannya dengan melanggar peraturan yang berlaku.

Memahami pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan pemerintah pusat/kabupaten/kabupaten/kota, tujuan pelaksanaan di desa, struktur APB desa, laporan dan lingkungan strategis berupa peraturan yang mengaturnya, didukung oleh ketersediaan sistem dan prosedur keuangan untuk menjamin berfungsinya manajemen keuangan. Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa Dana desa dikelola sesuai dengan tata kelola yang baik. Pada tahun 2014, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, prinsip pengelolaan keuangan desa "Transparan, bertanggung jawab, inklusif dan terkendali serta disiplin anggaran" dinyatakan sebagai berikut:

1. Transparan
   Dana desa diketahui masyarakat dan aparat desa secara terbuka menjelaskan dana masuk dan keluar. Asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan adil tentang urusan pemerintahan desa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Tanggung Jawab
   Merupakan tugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan merupakan asas tanggung jawab yang mengatur bahwa kegiatan dan hasil pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai peraturan dan perundang-undangan.
3. Partisipatif
   Artinya kelembagaan desa dan elemen masyarakat desa ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Tata Tertib dan Disiplin Anggaran
   Yaitu prinsip-prinsip atau petunjuk-petunjuk yang harus diterapkan dalam menyelenggarakan urusan keuangan desa.

3. Pembangunan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan berasal dari kata "Bangun" yang berarti bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kemampuan mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Berarti memperhatikan "kapasitas" apa yang ingin dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan tenaga untuk melakukan perubahan.
2. Pertumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam arti ketika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu, mereka memperoleh manfaat dari pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001), pembangunan adalah serangkaian upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan sadar yang dilakukan oleh negara

bangsa dalam rangka pembangunan bangsa menuju modernitas. Menurut Listyaningsih (2014), pembangunan diartikan sebagai serangkaian upaya untuk melaksanakan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan sadar demi kemajuan negara. Listyaningsih (2014) Menurut Tjokroamidjojo, istilah pembangunan belum menemukan makna yang disepakati seperti halnya modernisasi. Pembangunan secara umum diartikan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan dan perubahan menuju modernitas berbangsa dan bernegara secara terencana dan sadar. Pembangunan juga bertujuan untuk mengubah paradigma atau cara berpikir suatu masyarakat dari tradisional menjadi modern. Lebih lanjut menurut Afifuddin (2012), hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara utuh untuk mencapai kesejahteraan manusia. Sedangkan menurut Rostow Arief Budiman (2000), pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara lurus, yaitu dari masyarakat tertinggal menuju masyarakat maju.

Menurut Husein Umar (2004), pembangunan dapat diartikan sebagai upaya perubahan ke arah yang lebih baik melalui penggunaan sumber daya berdasarkan standar tertentu. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah segala perubahan yang diwujudkan melalui tindakan sadar dan terencana. Sedangkan implementasi adalah strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga pemerintah harus mengetahui lebih jelas dari masyarakat apa yang diinginkan masyarakat dari kehidupannya. Memang, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun seringkali aspirasi dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

Pada alinea 1 pasal 78 UU Desa No. 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat, serta mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan masyarakat desa, dan pembangunan desa. desa. sarana dan prasarana, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. dan pemanfaatan alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun rencana pembangunan, mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Dokumen perencanaan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa dan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan desa.

Pada musyawarah perencanaan desa, prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan swadaya masyarakat desa dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Menurut Sjafrizal (2016), perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya bersifat multidisiplin karena cakupannya yang komprehensif mencakup aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik, administrasi, dan fisik.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa filosofi pemberdayaan masyarakat adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan saat ini. Konsep

pemberdayaan tingkat lanjut adalah dipandang tidak berdaya atau lemah (Anwas, 2014). Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan masyarakat sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dikenal dan dikembangkan secara luas. Dimana pemberdayaan harus mendukung pentingnya individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsa (Anwas, 2014). Menjadi kuat dilakukan setahap demi setahap, terus-menerus dan berkesinambungan, dengan sabar dan hati-hati.

Filosofi pemberdayaan adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu mereka mengangkat harkat dan martabatnya (helping people helpself). Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Pemberdayaan berarti pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sifat permasalahan dan kebutuhan primer masyarakat. Proses pemberdayaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena setiap sistem memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga segala strategi dari dalam dan luar sistem tidak efektif dan seringkali kontraproduktif. Pemberdayaan memerlukan proses adaptasi, yaitu melalui reinterpretasi budaya dan kelembagaan, reproduksi dan modifikasi.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengaktifkan dan menjadikan masyarakat mandiri, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ketimpangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator tidak terpenuhi/cukupnya pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mereka meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Keterbelakangan mis. produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, ketersediaan lahan yang terbatas, meskipun ketergantungan terhadap sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar lokal/tradisional karena digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, permasalahan keterbelakangan bersifat struktural (politik) dan kultural. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memerdekakan individu dan masyarakat (Suwardianto, 2019).Mengetahui fokus fungsional dan tujuan pemberdayaan memerlukan mengetahui berbagai indikator pemberdayaan yang menunjukkan berdaya atau tidaknya seseorang. Sehingga ketika melaksanakan program pemberdayaan sosial, seluruh upaya dapat terfokus pada aspek tujuan perubahan apa saja yang perlu dioptimalkan (Suhato, 2014).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar alami (naturalistik), dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument utama atau instrument kunci. penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan makna di balik gejalah, dengan uraiaan deskriptif dan di bahas secara mendalam dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Digunakannya penelitian kualitatif di sisi lain juga karena:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, sehingga tidak menekankan angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau outkame.
4. Dilakukan analisis data secara induktif.

5. Lebih menekankan makna (Sugiyono, 2012).

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Data dan sumber data merupakan factor penentu keberhasilan suatu peneelitian. Tidak dapaat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipeercaya. Jenis dan sumbr data dalam penyusunan proposal skripsi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbeer data atau dari hasil penelitian lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mengambarkan tentang "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat" di Desa Lamahu. Data tersebut diperoleh dari beberapa informasi, yakni orang-orang yang mempunyai kapasitas memberikan informasi/data di desa tersebut sesuai dengan permintaan peneliti mlalui proses observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Kepala dan Sekretaris Desa, Kepala dan Sekretaris BPD, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemberdayaan, dan Masyarakat 3 orang

2. Data Sekunder; yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubunganya dengan materi proposal skripsi ini. Menurut Husen Umar (2004) bahwa: Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Library research;* adalah data yang diperoleeh dari buku-buku yang penelitian ini jadikan referensi dalam penelitian ini.
2. *Field research;* yaitu data yang diperoleh dari peneliti di laangan dan menggunakan beberapa metode:
   a. Observasi (pengamatan); Teknik observasi merupakan metode penggumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti. Observasi adalah study yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Penulis dalam melakukan observasi dengan cara turun langsung ke lapangan serta mencatat semua hasil pengamatan dan penemuan yang berkaitan dengan proses penelitian.
   b. *Interview* (wawancara); *Interview* atau wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleeh keterangan dengan cara Tanya jawab sambl bertatap muka langsung. Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interview) dan yang diwawancarai (Moleong, 2000).
   c. Dokumentasi; yaitu cara pengumpulan data melalui dokumentasi atau gambar berupa foto tentang keadaan desa atau lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam subbagian identifikasi masalah adalah:

1) Masih kurang teranggarkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan 2) Belum tercukupinya dana desa dalam memberdayakan masyarakat. Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan peraturan mengenai Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni "Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran".

Selanjutnya keempat indikator pengelolaan keuangan desa tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada para informan yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan reduksi serta tringulasi dalam melakukan analisis hasil penelitian yang mana pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Transparan

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa (BPKP, 2016). Menurut Nordiawan dalam Sujarweni (2019:28), transparansi mencakup pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020), indikator dari transparansi antara lain:

1) Perencanaan pembangunan desa setiap tahun disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu melalui papan informasi.
2) Pelaksanaan pembangunan desa diinformasikan kepada seluruh masyarakat secara tepat waktu, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah terealisasi, melalui papan informasi.
3) Laporan pencatatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun papan informasi.
4) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi Dana Desa (DD) disampaikan kepada pimpinan daerah melalui camat secara tepat waktu.

Dalam melihat transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dengan mengajukan 2 (dua) pertanyaan. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah: Apakah dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparan? Dan seperti apa transparansi yang dilakukan? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang terdiri atas Sekretaris Desa, KAUR, BPD, dan masyarakat Desa Lamahu menyampaikan bahwa wujud transparansi dalam pengelolaan Dana Desa adalah dengan mengundang masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta dalam penetapan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat desa mengetahui kegiatan apa saja yang didanai menggunakan Dana Desa. Selain itu, untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat desa, Pemerintah Desa Lamahu melakukan pemasangan baliho yang mencantumkan informasi terkait dengan anggaran yang diterima serta penggunaan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Informan lainnya yang berasal dari masyarakat Desa Lamahu ketika ditanyakan pertanyaan yang sama, yakni Apakah dalam pengelolaan

dana desa telah dilakukan secara transparan? Dan seperti apa transparansi yang dilakukan? Masyarakat selaku informan mengatakan bahwa mereka diundang dalam setiap kegiatan Musrenbangdesa, MUSDUS, dan Penetapan RKPDes sehingga mengetahui secara persis bagaimana pengelolaan dana desa yang dilihat dari sisi transparansi. Selain itu, masyarakat juga telah diberikan informasi terkait dengan Dana Desa melalui informasi yang terpasang di beberapa sudut desa dan Kantor Desa. Dengan adanya baliho ini, masyarakat secara umum mengetahui dengan pasti anggaran dana desa yang ada di Pemerintah Desa Lamahu.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan adalah: Apakah seluruh lapisan masyarakat desa mengetahui setiap pembiayaan dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berasal dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu mengatakan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat mengetahui kegiatan atau program apa saja yang didanai melalui Dana Desa. Sehingga masyarakat mengetahui secara pasti kegiatan apa saja dan seberapa besar Dana Desa yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah desa. Informan lainnya yang berasal dari masyarakat Desa Lamahu ketika ditanyakan pertanyaan yang sama, yakni Apakah seluruh lapisan masyarakat desa mengetahui setiap pembiayaan dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa? Seluruh informan mengatakan bahwa mereka mengetahui setiap kegiatan atau program yang didanai melalui Dana Desa. Selain itu, masyarakat juga mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan beserta realisasinya. Masyarakat mengetahui hal tersebut karena adanya pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPDes dan Musrenbangdesa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamahu bersama BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan yang terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lamahu terkait dengan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik. Pemerintah desa telah secara transparan mengelola Dana Desa dengan berbagai upaya. Selain itu, pemerintah desa juga telah melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Upaya transparansi tersebut antara lain dilakukan melalui pemasangan baliho yang berisi informasi terkait Dana Desa, serta melalui pelibatan masyarakat dalam acara-acara seperti Musyawarah Dusun (MUSDUS), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan penetapan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes). Dengan adanya keterlibatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengetahui secara langsung proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Dengan demikian, proses transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut dapat dianggap sebagai usaha bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu.

2. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2016). Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pihak yang diberi amanah

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah, yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020), indikator dari akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Peraturan Desa (PerDes).
2) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan Buku Pembantu Kegiatan.
3) Bendahara desa melakukan penatausahaan dan mencatat setiap transaksi serta menutup buku setiap akhir bulan.
4) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada pimpinan daerah dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

Terkait dengan indikator akuntabilitas, peneliti telah melakukan wawancara kepada para informan dengan mengajukan pertanyaan: Apakah dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa telah mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Desa diurus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat, dan pemerintah desa sebagai pelaksana harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Jawaban ini konsisten dengan respons informan sebelumnya, bahwa Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para informan dari masyarakat Desa Lamahu juga menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berpendapat bahwa pengawasan atas pengelolaan Dana Desa akan dilakukan oleh tingkat Kabupaten, sehingga pemerintah desa harus menjalankan pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang diajukan oleh peneliti adalah: Apakah pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berasal dari pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu menyatakan bahwa setiap tahun, setelah pelaksanaan kegiatan selesai, pemerintah desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui rapat dengan Badan Perwakilan Desa. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah desa mencakup program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Dengan adanya laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti program dan kegiatan apa saja yang telah didanai oleh Dana Desa. Informan yang berasal dari masyarakat juga menyatakan hal yang serupa ketika ditanya tentang apakah pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Para informan menyatakan bahwa setiap akhir tahun, pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan program yang telah didanai oleh Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan yang terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lamahu terkait dengan

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik. Pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa telah mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, serta mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan pengelolaan Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas. Selain itu, terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa juga memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dengan Dana Desa kepada masyarakat melalui mekanisme rapat dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu. Tindakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami secara langsung bagaimana Dana Desa digunakan dan sejauh mana efektivitasnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa melalui kepatuhan terhadap regulasi, pemberian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan melibatkan Badan Perwakilan Desa dalam proses tersebut. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan pengawasan yang efektif dalam penggunaan Dana Desa untuk kemajuan Desa Lamahu.

3. Partisipatif

Partisipatif merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan elemen masyarakat desa (BPKP, 2016). Menurut Sujarweni (2019), partisipatif merupakan prinsip di mana setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa tempat tinggal mereka. Keterlibatan tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020), indikator dari partisipatif meliputi:

1) Perencanaan pembangunan desa diinformasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
2) Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui Swakelola Masyarakat.

Terkait dengan indikator partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa, peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan: Apakah dalam pengelolaan Dana Desa, telah melibatkan masyarakat dalam penyusunannya? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berasal dari pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu mengatakan bahwa dalam penyusunan Dana Desa, telah terjadi partisipasi dari masyarakat. Pemerintah desa melibatkan semua komponen masyarakat dalam pembuatan rancangan pembangunan dan usulan prioritas pembangunan yang akan dilakukan di desa. Selain itu, setiap kegiatan selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah sehingga masyarakat secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Informan yang berasal dari masyarakat desa, ketika ditanyakan hal yang sama, yakni apakah dalam pengelolaan Dana Desa, telah melibatkan masyarakat dalam penyusunannya? Seluruh informan mengatakan bahwa mereka dilibatkan. Setiap kegiatan, baik pra maupun pasca kegiatan, melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga masyarakat secara pasti mengetahui dan terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Masih terkait dengan indikator partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa, peneliti mengajukan pertanyaan: Apakah setiap kegiatan pembangunan

yang menggunakan Dana Desa telah melibatkan masyarakat secara aktif? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berasal dari pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu menyatakan bahwa masyarakat secara aktif dilibatkan dalam setiap kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, setiap pembangunan yang dilakukan mendapat pengawasan oleh BPD dan ada laporan yang harus dipertanggungjawabkan. Kedua, setiap program pembangunan yang menggunakan Dana Desa langsung memberdayakan masyarakat di desa tersebut. Informan yang berasal dari masyarakat, ketika ditanyakan hal yang sama, yakni apakah setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa telah melibatkan masyarakat secara aktif, menyatakan bahwa mereka semua dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam pelibatan ini, masyarakat mewakili setiap dusun mereka masing-masing. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan Desa Lamahu dengan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan yang terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Lamahu terkait dengan partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa partisipasi telah dilaksanakan dengan baik. Masyarakat telah dilibatkan secara langsung dalam setiap pembangunan yang ada di desa, sehingga secara aktif mereka berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan. Partisipasi ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan atas jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan di Desa Lamahu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu telah dijalankan dengan baik, yang menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa menekankan pentingnya mengikuti aturan atau pedoman yang menjadi landasannya (BPKP, 2016). Tertib berarti bahwa seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, disiplin anggaran mengarah pada penggunaan dana desa secara hemat, terarah, dan terkendali. Menurut Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020), indikator dari tertib dan disiplin anggaran mencakup:

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun tepat waktu, yaitu dalam 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa.
2) Pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
3) Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilaporkan dua kali setahun.
4) Pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada pimpinan daerah.

Menyangkut indikator tertib dan disiplin, kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Desa: Termasuk dalamnya adalah kegiatan administratif dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor desa, dan kegiatan administrasi lainnya.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di desa seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
3. Bidang Pembinaan Desa: Termasuk dalamnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi desa, seperti pelatihan, penyuluhan, dan program pengembangan kapasitas masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal, seperti program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan potensi lokal.
5. Bidang Keadaan Mendesak: Merupakan bidang prioritas yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani situasi atau kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Misalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, anggaran Dana Desa digunakan untuk pengadaan masker, hand sanitizer, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa mencakup berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada. Hal ini menunjukkan keterlibatan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan dengan tertib dan disiplin..

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh peneliti terkait dengan indikator tertib dan disiplin anggaran adalah: Apakah setiap pos dalam kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berasal dari pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu menyatakan bahwa setiap pos dalam kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, antara lain berdasarkan Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Desa (Permendes), dan Peraturan Bupati (Perbub). Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan pengelolaan anggaran dengan tertib dan disiplin sesuai dengan regulasi yang berlaku. Informan lainnya berasal dari masyarakat, dan ketika ditanyakan hal yang sama mengenai indikator tertib dan disiplin, yaitu apakah setiap pos dalam kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka memberikan jawaban yang sama dengan informan yang berasal dari pemerintah desa dan BPD Desa Lamahu. Ini menegaskan bahwa setiap pos dalam kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan komitmen untuk menjalankan pengelolaan anggaran dengan tertib dan disiplin.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh peneliti terkait dengan indikator tertib dan disiplin anggaran adalah: Apakah Dana Desa telah mampu memberdayakan masyarakat desa? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berasal dari pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Lamahu menyatakan bahwa Dana Desa

telah berhasil memberdayakan masyarakat desa. Mereka menjelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan Dana Desa, dilakukan berbagai kegiatan seperti memberikan bantuan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa, melibatkan masyarakat dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta memberdayakan masyarakat dalam usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, sayur-mayur, dan perdagangan skala kecil. Namun, ada informan yang berpendapat lainnya. Seorang informan dengan inisial BA menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan Dana Desa belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran yang khusus diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, informan lainnya dengan inisial KG dan UB cenderung memiliki pandangan yang sama dengan informan yang berasal dari pemerintah desa dan BPD Desa Lamahu, bahwa Dana Desa telah berhasil memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian, terdapat beberapa sudut pandang mengenai kemampuan Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, tetapi secara keseluruhan, sebagian besar informan menganggap bahwa Dana Desa telah berhasil memberdayakan masyarakat desa.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh peneliti terkait dengan indikator tertib dan disiplin anggaran adalah: Apa saja kegiatan dan besaran dana yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat? Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang berinisial WL, selaku Sekretaris Desa Lamahu, menyatakan bahwa untuk tahun anggaran 2023, mereka baru melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga 2022, belum ada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena semua anggaran Dana Desa dialihkan untuk bantuan Covid-19. Informan lainnya, yang berinisial NT dan menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa (Bendahara), mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa adalah peningkatan tanaman pangan, pengembangan sarana prasarana umum di desa, serta pelatihan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sementara itu, informan LU, selaku Kepala Urusan Pemberdayaan, dan RD, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), menyatakan bahwa pada tahun 2020, kegiatan pemberdayaan meliputi pembangunan jamban, mahyani, dan saluran air. Namun, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang terdampak Covid-19. Untuk tahun 2021 dan 2022, belum ada pembangunan atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, sementara untuk tahun 2023, baru dilakukan perencanaan untuk tahun anggaran 2024. Dari sisi masyarakat, informan BA menyatakan bahwa pada tahun 2020 dilakukan pembangunan jamban, mahyani, dan saluran air, sedangkan sisanya dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Informan KG menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan meliputi pelatihan bagi BUMDes, kader kesehatan, dan petani. Sedangkan informan UB menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan peningkatan produksi tanaman pangan, pengembangan sarana prasarana, dan pelatihan pengelolaan BUMDES. Dengan demikian, terdapat beragam kegiatan dan alokasi dana yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun ada beberapa tahun di mana kegiatan tersebut terhambat oleh prioritas penanganan pandemi Covid-19 atau belum direncanakan secara khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait dengan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa

Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, disimpulkan bahwa belum terlaksana dengan baik. Meskipun kegiatan pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, dan Peraturan Bupati, namun terdapat beberapa hambatan. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat, terdapat kekurangan dalam alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang belum dianggarkan secara khusus oleh pemerintah desa. Situasi ini menjadi lebih rumit karena pemerintah desa dihadapkan pada pandemi Covid-19, yang mengakibatkan sebagian besar anggaran dialihkan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dampaknya, anggaran untuk pemberdayaan dan pembangunan di Desa Lamahu dari tahun 2020 hingga 2021 tidak tersedia. Selain itu, untuk tahun 2023, kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masih dalam tahap perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan pengaturan anggaran dan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di tengah kondisi yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19. Dengan demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu, termasuk alokasi anggaran yang lebih efektif dan peningkatan perencanaan kegiatan untuk masa mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tersebut telah cukup terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari implementasi empat indikator pengelolaan keuangan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran yang telah dilakukan dengan baik. Meskipun demikian, terdapat temuan bahwa pada indikator tertib dan disiplin anggaran, pemerintah desa belum secara khusus mengalokasikan anggaran sesuai dengan porsi yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk Desa Lamahu. Dampak dari pandemi ini menyebabkan alokasi anggaran yang semestinya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu untuk tahun 2020 hingga 2022 belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, langkah-langkah telah diambil dalam rangka penanganan darurat pandemi Covid-19, yang menunjukkan respons yang cepat dan tanggap dari pemerintah desa dalam menghadapi situasi yang darurat. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa kendala terkait alokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, secara keseluruhan pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lamahu, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di masa mendatang:

1. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan lebih

aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

2. Penting untuk mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Ini dapat meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Pemerintah desa perlu menyusun rencana aksi krisis yang lebih komprehensif untuk mengatasi tantangan darurat seperti pandemi Covid-19 di masa depan.
4. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola dengan baik dan efisien. Hal ini meliputi pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, pelaporan yang transparan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, Oos M. 2014, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung, Alfabeta

Budiman, Arief. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hafid Risma. (2016). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Skripsi.

Husein, Umar. (2004. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Isbandi Rukminto Adi. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Juliana, Endang. (2019). Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan.

Marekam dan Teguh Ansori. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo

Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. cet.XIII; Bandung: Remaja Rosda Karya

Nugraha, Rivan. (2019). Peran Program Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat, (Studi deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur).

Salma. (2019). Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Siagian, Sondang P. (2001), Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi. Bina Aksara, Jakarta

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Sukanto, Azwardi. 2019. Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 , h.29 – 41

Suharto, Edi. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5, Bandung: PT. Refika Aditama

Sjafrizal. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syamsir, Torang. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Widjaja, A.W. (2003). Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.